



**PENETAPAN**

**Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Mnd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**ARTHUR JERRY MARAMIS**, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat lahir Touliang Oki, umur 44 Tahun, tanggal lahir 22 Agustus 1979, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Lingkungan VI Kelurahan Winangun Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado, pendidikan Stara 1, agama Kristen, status Kawin, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 4 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 20 Maret 2024 dengan Nomor Register 118/Pdt.P/2024/PN Mnd, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama ARTHUR JERRY MARAMIS lahir di Touliang Oki sesuai KTP No : 7171092208790001
2. Bahwa perbedaan data Pemohon yakni :
  - Dalam Akte Kelahiran No : 1632/Mhs/1986 tertulis dan terbaca ARTHUR;
  - dalam Kartu Keluarga milik Pemohon dengan Nomor : 7171091802090023 yang tertulis dan terbaca ARTHUR MARAMIS berbeda dengan :
  - dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis dan terbaca ARTHUR JERRY MARAMIS;
  - dalam Ijazah Nomor : SPOL / S1 / K / 3216 /2004 tertulis dan terbaca ARTHUR JERRY MARAMIS;;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama yakni :
  - Dalam Akta Kelahiran dari yang semula tertulis dan terbaca ARTHUR menjadi tertulis dan terbaca ARTHUR JERRY MARAMIS, mengikuti ijazah;

Halaman 1 of 7 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Mnd



- Dalam Kartu Keluarga dari yang semula tertulis dan terbaca ARTHUR MARAMIS menjadi tertulis dan terbaca ARTHUR JERRY MARAMIS, mengikuti ijazah;
- 4. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Catatan Sipil Kota Manado untuk mengganti data Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 1632/Mhs/1986 dan Kartu Keluarga No : 7171091802090023 tapi dari Pihak Dinas Catatan Sipil Kota Manado mensyaratkan Penetapan Pengadilan sebagai syarat wajib yang harus di penuhi Pemohon;
- 5. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tidak ada yang keberatan;  
Berdasarkan alasan tersebut mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado/Hakim berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:
  - 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
  - 2. Menetapkan sah menurut hukum perubahan Nama yakni;
    - a. Dalam Akte Kelahiran No: 1632/Mhs/1986 menjadi tertulis dan dan terbaca ARTHUR JERRY MARAMIS;
    - b. Dalam di Kartu Keluarga milik Pemohon dengan Nomor: 7171091802090023 menjadi tertulis dan terbaca ARTHUR JERRY MARAMIS;
  - 3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;  
Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:
    - 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7171092208790001 tanggal 8 Juli 2012 atas nama Arthur Jerry Maramis, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti (P.1);
    - 2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7171091802090023 yang dikeluarkan tanggal 19 Februari 2009 atas nama Kepala Keluarga Arthur Maramis, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti (P.2);
    - 3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1632b/Mhs/1986 tanggal 11 Oktober 1986 atas nama Arthur, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.3);
    - 4. Fotocopy Ijazah Sarjana Administrasi Bisnis (SAB) Universitas Sam Ratulangi Nomor SPOL/S1/K/3216/2004 tanggal 8 Desember 2004 atas nama Arthur



Jerry Maramis, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti (P.4);

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.4 telah bermeterai cukup dan telah dilihat dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi OLVIANE DEASY POLII, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan pengajuan permohonan perubahan nama;
  - Bahwa Pemohon akan melakukan perubahan nama pada akta kelahiran dan kartu keluarga mengikuti nama yang ada di kartu tanda penduduk dan ijazah karena ada perbedaan nama Pemohon;
  - Bahwa pada akta kelahiran nama Pemohon tertulis dan terbaca "Arthur" dan pada kartu keluarga tertulis dan terbaca "Arthur Maramis", sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah tertulis dan terbaca "Arthur Jerry Maramis";
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon hendak melamar pekerjaan;
  - Bahwa nama Arthur, Arthur Maramis dan Arthur Jerry Maramis adalah orang yang sama;
  - Bahwa satahu saksi, tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon;
2. Saksi FERDINANDO PAHINSEKER, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pengajuan permohonan perubahan nama;
  - Bahwa setahu saksi, nama Pemohon pada akta kelahiran, kartu keluarga tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah Pemohon;



- Bahwa pada akta kelahiran nama Pemohon tertulis dan terbaca "Arthur" dan pada kartu keluarga tertulis dan terbaca "Arthur Maramis", sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah tertulis dan terbaca "Arthur Jerry Maramis";
- Bahwa setahu saksi, Pemohon hendak melamar pekerjaan;
- Bahwa nama Arthur, Arthur Maramis dan Arthur Jerry Maramis adalah orang yang sama;
- Bahwa satahu saksi, tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan permohonan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai esensi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Manado terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 dan selanjutnya walaupun tidak diatur lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970, namun ketentuan itu merupakan penegasan, bahwa: Badan peradilan, disamping berwenang menyelesaikan masalah atau perkara yang bersangkutan dengan *yurisdiksi contentiosa* yaitu perkara sengketa yang bersifat *parte* (ada beberapa pihak, misalnya pihak Penggugat dan Tergugat) juga berwenang untuk menyelesaikan masalah atau perkara dengan *yurisdiksi volontaire* yaitu perkara (tanpa sengketa) yang bersifat *ex-parte* (sepihak)";

Menimbang, bahwa apabila dicermati maka yang dimohonkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tersebut diatas, adalah mengenai



penyelesaian masalah yang sifatnya hanya sepihak (*ex-parte*) tanpa melibatkan pihak lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam UU Pasal 52 ayat (1) 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menegaskan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Manado yang wilayah hukumnya masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini dengan *yurisdiksi volontaire* yang akan dituangkan dalam suatu penetapan atau ketetapan (*beschikking*);

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Oliviane Deasy Polii dan saksi Ferdinando Pahinseker yang telah diambil janji berdasarkan tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dan dihadirkan dipersidangan yang bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta-fakta:

- Bahwa Pemohon akan melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga mengikuti nama yang ada di Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah karena ada perbedaan pada nama Pemohon;
- Bahwa pada Akta Kelahiran sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P.3, nama Pemohon tertulis dan terbaca "Arthur" dan pada Kartu Keluarga sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P.2 tertulis dan terbaca "Arthur Maramis", sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P.1 dan Ijazah sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P.4, nama Pemohon tertulis dan terbaca "Arthur Jerry Maramis";
- Bahwa Pemohon hendak melamar pekerjaan;
- Bahwa nama Arthur, Arthur Maramis dan Arthur Jerry Maramis adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksi amar petitum permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal-pasal dan peraturan-peraturan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum perubahan nama Pemohon:
  - yang tertulis dan terbaca "Arthur" sebagaimana yang tertulis dan terbaca pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1632b/Mhs/1986 tanggal 11 Oktober 1986, dan
  - yang tertulis dan terbaca "Arthur Maramis" sebagaimana yang tertulis dan terbaca pada Kartu Keluarga Nomor 7171091802090023 yang dikeluarkan tanggal 19 Februari 2009,

menjadi tertulis dan terbaca:

"Arthur Jerry Maramis" sebagaimana yang tertulis dan terbaca pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 7171092208790001 tanggal 8 Juli 2012 dan pada Ijazah Sarjana Administrasi Bisnis (SAB) Universitas Sam Ratulangi Nomor SPOL/S1/K/3216/2004 tanggal 8 Desember 2004;

3. Memberi ijin kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk merubah nama Pemohon:
  - yang tertulis dan terbaca "Arthur" sebagaimana yang tertulis dan terbaca pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1632b/Mhs/1986 tanggal 11 Oktober 1986, dan
  - yang tertulis dan terbaca "Arthur Maramis" sebagaimana yang tertulis dan terbaca pada Kartu Keluarga Nomor 7171091802090023 yang dikeluarkan tanggal 19 Februari 2009,

menjadi tertulis dan terbaca:

"Arthur Jerry Maramis" sebagaimana yang tertulis dan terbaca pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 7171092208790001 tanggal 8 Juli 2012 dan pada Ijazah Sarjana Administrasi Bisnis (SAB) Universitas Sam Ratulangi Nomor SPOL/S1/K/3216/2004 tanggal 8 Desember 2004;

Halaman 6 of 7 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh Mariany R. Korompot, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Manado, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Petrus Diogenes Bawodi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Petrus Diogenes Bawodi, S.H.

Mariany R. Korompot, S.H.

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 150.000,00
3. Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Sita	: Rp. -
5. Pemeriksaan setempat	: Rp. -
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu Rupiah)